Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.yankes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : KP.03.04/D/35536/2024

T E N T A N G

PERINTAH PELAKSANA TUGAS
DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, mengingat Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024, maka perlu ditetapkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1188);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 964);
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-800/MK.02/2021 tentang Persetujuan Prinsip Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang Menjabat Pelaksana Tugas (Plt) / Pelaksana Harian (Plh) di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PERINTAH PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN;

KESATU : Menetapkan kepada Nama dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT (K) NIP 198006212009121002, Pangkat/Golongan Pembina - IV/a, Jabatan Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik/Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan sampai penetapan pejabat definitif Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

KETIGA : Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak berwenang;

1. Mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;
2. Mengambil keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah;
3. Mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Pelaksana Tugas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan;

KELIMA : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayananan Kesehatan tentang Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten atas nama dr. Endang Widyaswati, M.Kes, NIP 196402141990022001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya - IV/d, Jabatan Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

AZHAR JAYA

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Biro Organisasi dan SDM

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*